



PUTUSAN

Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah/pengesahan perkawinan antara:

XXXX BINTI XXXX, NIK Xxxx, tempat tanggal lahir, Lahir Koto Baru, 07 Juni 1972 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkatan Atas (SLTA) Alamat Kampung Koto Baru, Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JONI ISKANDAR, S.H.,M.H** sebagai Advokat/Pengacara pada Kantor hukum **Joni Iskandar, S.H.,MH & Rekan** yang beralamat di Jalan Sungai Liku, Kampung Kelok Koto Langang, Nagari Sungai Liku, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik joniiskandar16juli@gmail.com. Berdasarkan dengan surat Kuasa Khusus **Nomor/10/JI/10/SK/2024**, tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXX BIN XXXX, tempat tanggal lahir, Balai Selasa, 25 Mei 1955 Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam Alamat Kampung Pasir Pelangai, Nagari Pasir Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan akad nikah sesuai dengan syariat agama Islam dengan Tergugat pada tanggal 13 September Tahun 1996 yang bertempat di rumah orang tua Penggugat di Kampung Koto Baru, Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di depan seorang *Ustadz atau angku kali* yang bernama : **Xxxx**, dengan wali kakak kandung Penggugat yang bernama: **Xxxx bin Xxxx** dengan mahar uang senilai 10.000 Rupiah.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh:
 - **XxxX** tempat tanggal lahir 10 Juni 1960, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Koto Baru, Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan.
 - **Xxxx**, Tempat tanggal lahir, Koto Baru, 21 Desember 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Alamat Koto Baru, Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bahwa para saksi di atas melihat langsung Tergugat berjabat tangan dengan wali Nikah bapak **Xxxx bin Xxxx** dan mengucapkan lafaz ijab dan qabul.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Tidak mempunyai hubungan darah, tidak saudara sepersusuan, tidak sesuku dan tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melakukan pernikahan.

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.



5. Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan Penggugat berstatus perawan dalam umur 24 Tahun dan Tergugat berstatus perjaka umur 31Tahun.

6. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat di Kampung Kampung Koto Baru, Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan,Provinsi Sumatera Barat.

7. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah campur (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:

- **Xxxx**, Tempat Tanggal Lahir:Kambang, 29 September 1999, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur 25 Tahun.
- **Xxxx**, Tempat Tanggal Lahir: Kambang, 14 April 2001, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 23 Tahun.

8. Bahwa jarak tempat tinggal Penggugat dengan kantor urusan Agama kurang lebih sejauh 15 KM dan akses jalan yang tidak memadai sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan didepan petugas Kantor Urusan Agama dan tidak tercatat dalam buku register kantor Urusan Agama sehingga penggugat tidak memiliki bukti perkawinan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah,warahmah*.

10. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak selamanya hamonis. Sekitar Tahun 2006 antara penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar dengan permasalahan sebagai berikut:

- Tergugat diketahui mempunyai hubungan Asmara dengan wanita lain.
- Tergugat diketahui menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat



11. Bahwa dari kejadian sebagaimana yang terantum pada poin 10 Penggugat selalu sabar dan terus memberi nasehat kepada Tergugat agar untuk memutuskan hubungannya dengan perempuan tersebut atau memilih salah satu namun tergugat tidak mendengarkan nasehat dari penggugat sehingga membuat Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar.

12. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai sepasang suami istri Penggugat telah berupaya sedemikian rupa bersabar untuk dapat mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud.

13. Bahwa Penggugat telah berupaya dan sabar untuk mempertahankan rumah tangganya. Puncaknya Pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan berselisih setelah tergugat tidak mau menceraikan istri *sirri* nya dan setelah kejadian tersebut tergugat pun pergi meninggalkan penggugat dari rumah orangtua penggugat

14. Bahwa berdasarkan poin 14 tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah terhitung mulai dari tahun 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan.

15. Bahwa selama pisah rumah Penggugat tinggal di Kampung Koto Baru, Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuannya di Kampung Pasir pelangai, Nagari Pasir Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

16. Bahwa selama pisah rumah mulai dari tahun 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan Sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan Penggugat dan Tergugat maupun oleh



keluarga penggugat dan tergugat namun tidak membuahkan hasil.

17. Bahwa berdasarkan pasal 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

18. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka Xxxn suami istri antara penguat dan tergugat **tidak adanya lagi kecocokan, kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga**, makatujuan perkawinan seperti yang tercantum dan disebutkan di dalam **pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidaklah mungkin dapat terwujud**. Dan untuk menghindari dosa yang lebih besar, maka untuk itu **penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Painan**.

19. Bahwa pengajuan gugatan cerai ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur dalam **pasal 19 huruf a peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf a instruksi presiden no 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yaitu:**

“Perceraian dapat terjadi dengan alasan: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

20. Bahwa pengajuan gugatan cerai ini juga sudah sesuai dengan SEMA NO 1 TAHUN 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.



terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan”

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan juga berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan atas sikap dan perbuatan tergugat di atas, maka dengan dasar tersebut, penggugat bertekad rumah tangga antara pengugat dan tergugat **tidak bisa disatukan dan dipertahankan lagi**, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan antara penggugat dan tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Oleh karena itu, penggugat tidak ingin lagi mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad untuk mengakhiri dengan **perceraian**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pengugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Painan C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili Gugatan Pengugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (**XXXX BINTI XXXX**) dengan Tergugat (**XXXX BIN XXXX**) yang dilaksanakan pada 13 September Tahun 1996 yang bertempat di rumah orang tua Penggugat di Kampung Koto Baru, Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXXX BIN XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX BINTI XXXX**);
4. Membebankan kepada Pengugat biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 29 Oktober 2024 dan 07 November 2024, serta 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan, yang disampaikan melalui surat tercatat dan diterima tanggal 30 Oktober 2024 dan 8 November 2024 serta 22 November 2024 berdasarkan lacak kirim kantor Pos, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada **JONI ISKANDAR, S.H., M.H.** adalah Advokat/Pengacara pada Kantor hukum **Joni Iskandar, S.H., M.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Sungai Liku, Kampung Kelok Koto Langang, Nagari Sungai Liku, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat pos el joniiskandar16juli@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/JI/10/SK/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 170/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 6 November 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK Xxxx atas nama Penggugat, tanggal 29 Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bermaterai cukup dan di cap pos), setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan, ternyata cocok dan sesuai. Selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. **Xxxx binti Xxx**, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Koto Baru, 12 Januari 1968, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Koto Baru, Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;, saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak sepupu Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 13 September 1996 yang lalu, di rumah orang tua Penggugat di Kampung Koto Baru, Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat yang bernama **Xxxx bin Xxxx** karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang ustad *atau angku kali* yang bernama **Xxxx**, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi pernikahan yang bernama Mantir dan Tayap
- Bahwa saksi mendengar pernyataan ijab yang diucapkan kakak kandung Penggugat yang bernama **Xxxx bin Xxxx**, dan pernyataan kabul diucapkan oleh **Xxxx bin Xxxx** (Tergugat);

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama masa pernikahan mereka Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam, dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat mengurus pengesahan perkawinan, untuk mengurus administrasi perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kampung Koto Baru, Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kampung Koto Baru, Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Pasir pelangai, Nagari Pasir Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai karena Penggugat telah bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Xxxx binti Xxx**, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Kambang, 10 Juni 1960, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Koto Baru, Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;, Saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sirri atau di bawah tangan pada bulan September 1996 yang lalu, di rumah orang tua Penggugat di Kampung Koto Baru, Nagari

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan,
Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat yang bernama **Xxxx bin Xxxx** karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang ustad *atau angku kali* yang bernama **Xxxx**, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi pernikahan yang bernama Mantir dan Tayap
- Bahwa saksi mendengar pernyataan ijab yang diucapkan kakak kandung Penggugat yang bernama **Xxxx bin Xxxx**, dan pernyataan kabul diucapkan oleh **Xxxx bin Xxxx** (Tergugat);
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama masa pernikahan mereka Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam, dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat mengurus pengesahan perkawinan, untuk mengurus administrasi perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kampung Koto Baru, Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kampung Koto Baru, Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Pasir pelangai, Nagari Pasir Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai karena

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita acara panggilan (relaas) Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 29 Oktober 2024 dan 07 November 2024, serta 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Kuasa Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 10/JI/10/SK/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 170/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 6 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأته فهو ظالم - أو
قال لاحق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat beserta Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan oleh Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal setiap kali persidangan, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, oleh karena itu maksud ketentuan pasal 65 jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat diistbatkan dan mohon mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2007 tersebut, Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang sudah terhitung selama 17 (tujuh belas) tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan pengesahan perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Islam, akan tetapi tidak tercatat, permohonan mana dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai tersebut di atas dengan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatannya dan duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana juga sejalan dengan makna hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas R.A. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'anah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim untuk membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya sebagai berikut:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ
الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Seandainya setiap orang dikabulkan permohonannya hanya semata berdasarkan ucapannya belaka, tentunya akan banyak orang yang menggugat harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggugat dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang mengingkari (membantah permohonan).

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki *hujjah*/bukti";

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar disahkan pernikahannya, oleh karena menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Penggugat adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkarannya antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Menimbang, bahwa bukti surat P menerangkan yang pada pokoknya Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah secara Islam dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Bahwa yang menjadi wali dalam dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat yang bernama **Xxxx bin Xxxx** karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang ustad *atau angku kali* yang bernama **Xxxx**, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi pernikahan yang bernama Mantir dan Tayap, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Namun

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama serumah lagi setidaknya sejak sekitar 17 (tujuh belas) tahun lalu, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering berselisih dan bertengka dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, meskipun kedua saksi yang dihadirkan Penggugat tidak hadir dalam prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat, namun keduanya sama-sama menyaksikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama hidup sebagai suami istri bahkan keduanya sama-sama mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim menilai bahwa berdasarkan rumusan kamar Agama sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 bahwa hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *syahadah istifadhah* yang dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah yang sudah lama terjadi, apalagi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 28 (dua puluh delapan) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, ada saksi Penggugat yang mengetahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, dan ada hanya mengetahui dari cerita orang lain pada dasarnya merupakan *testimonium de auditu*, dan karenanya dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi Penggugat yang mengetahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, hanya berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*), akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa dampak dan akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Penggugat adalah merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga setidaknya selama 17 (tujuh belas) tahun, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;*

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada bulan September di tahun 1996;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat yang bernama **Xxxx bin Xxxx** karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang ustad *atau angku kali* yang bernama **Xxxx**, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi pernikahan yang bernama Mantir dan Tayap, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama masa pernikahan mereka Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam, dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun lamanya;
9. Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
10. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Petitum *Itsbat Nikah*

Menimbang, bahwa tentang petitum agar pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 September Tahun 1996 yang bertempat di rumah orang tua Penggugat di Kampung Koto Baru, Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

أركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai pengesahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnyanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa indikator pecahnya surat perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 17 (tujuh belas) tahun yang dapat dinilai sebagai akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di antaranya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri -istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan";

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Nailu al-Awthar karangan Muhammad bin Ali al-Syaukani (w. 1250 H) cetakan Darul Hadis Mesir tahun 1993 Juz VI halaman 387 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على
جواز ذلك كما في الإعسار عن النفقة ووجود العيب المسوغ
للفسخ، وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة

Artinya : "Istri selainnya tidak boleh melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali apabil terbukti hal-hal yang membolehkannya seperti suami yang sulit untuk menafkahi istrinya, ada aib pada suami, juga ketika seorang istri sudah sangat membenci suaminya".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (XXXX BINTI XXXX) dengan Tergugat (XXXX BIN XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 13 September Tahun 1996 di rumah orang tua Penggugat di Kampung Koto Baru, Nagari Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX BIN XXXX) terhadap Penggugat (XXXX BINTI XXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fera Oktavia Yolanda, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fera Oktavia Yolanda, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP			
a.	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran			
b.	:	Rp	20.000,00
Panggilan pertama P dan T			
c.	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
2.	Prose	:	Rp 75.000,00
S			
3.	Pangg	:	Rp 128.000,00
ilan			
4. Meterai		:	Rp 10.000,00
Jumlah		:	Rp 273.000,00

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)